



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdi Bin Surogamin
2. Tempat lahir : Kemiling
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/Tanggal dan Bulan lahir lupa Tahun 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bayur Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan
Kemiling Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hamdi Bin Surogamin ditangkap pada tanggal 14 September 2021;

Terdakwa Hamdi Bin Surogamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMD I Bin SUROGAMIN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMD I Bin SUROGAMIN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam di lapisi sarung warna merah marun.

Dikembalikan kepada saksi PRAYOGA GUMILANG

- 1 (satu) potong bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 cm yang sudah di bentuk celah bolong bolong.
- 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 cm lebar 15 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAMD I Bin SUROGAMIN pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi PRAYOGA GUMILANG Bin SUNARYO HADI di Dusun IV Rt/Rw 001/001 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt



Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 02.00 wib terdakwa HAMDY Bin SUROGAMIN berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) potong bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 cm yang sudah di bentuk celah bolong-bolong dan 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 cm lebar 15 cm milik terdakwa, sesampainya di rumah saksi PRAYOGA GUMILANG Bin SUNARYO HADI di Dusun IV Rt/Rw 001/001 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, terdakwa menuju belakang rumah lalu memanjat pagar belakang rumah, setelah berhasil masuk halaman belakang rumah, lalu terdakwa membuka kunci pintu pagar belakang dengan menggeser grendel pintu pagar, kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi PRAYOGA GUMILANG dengan cara terdakwa menggunakan potongan kayu tipis yang terdakwa ambil dilokasi dan memasukkannya lewat celah pintu lalu menggunakannya untuk menggeser kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu sehingga pintu belakang rumah saksi PRAYOGA GUMILANG dapat terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan saat terdakwa masuk kedalam ruang gudang melihat 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi PRAYOGA GUMILANG yang ada di dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam di lapisi sarung warna merah marun, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawa kandang burung tersebut ke Gerbang Belakang, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dari dalam kandang dan membawanya dengan menggunakan tangan, sedangkan 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam di lapisi sarung warna merah marun, 1 (satu) potong bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 cm yang sudah di bentuk celah bolong-bolong dan 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 cm lebar 15 cm terdakwa tinggalkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, setelah itu terdakwa pergi 1 (satu) ekor burung Murai tersebut kearah Bernung, akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi PRAYOGA GUMILANG mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa Hamdi Bin Surogamin telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai yang ada di dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam dilapisi sarung warna merah marun;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadiannya karena Saksi sedang tidur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) ekor burung Murai tersebut sudah tidak ada saat Saksi bangun di pagi hari sekira pukul 06.00 WIB, Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan burung yang biasanya berada di dalam kandangnya sudah tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa sekitar rumah Saksi dan Saksi melihat sebuah tangga yang terbuat dari bambu ada di belakang rumah Saksi dengan posisi disandarkan ke tembok pagar rumah Saksi, kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Suroso Hadi Bin Hadi Utomo yang merupakan adik dari bapak Saksi (Pak Le) selanjutnya melaporkan kepada Ketua RW dan Bhabinkamtibmas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi, tetapi melihat pintu belakang yang sudah terbuka kemungkinan pelaku masuk dengan cara memanjat tembok pagar rumah dari belakang dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bambu yang kemudian membuka grendel pintu belakang yang terbuat dari kayu yang dipaku bagian tengahnya dan bisa diputar, Saksi juga tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk membuka grendel tersebut;

- Bahwa rumah Saksi dalam kondisi dikunci dan 1 (satu) ekor burung Murai tersebut sebelumnya ada di dalam sangkarnya yang Saksi taruh di rumah Saksi di ruang tengah dengan posisi digantung;
 - Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa Hamdi Bin Surogamin dari petunjuk bambu karena setelah menceritakan kepada saksi Suroso Hadi Bin Hadi Utomo kejadian berikut ciri-ciri bambu yang tertinggal, saksi Suroso Hadi Bin Hadi Utomo mengatakan bahwa bambu itu adalah milik Terdakwa Hamdi Bin Surogamin yang baru saja dibuat di Musola dekat rumah saksi Suroso Hadi Bin Hadi Utomo;
 - Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena burung tersebut baru berumur dua setengah tahun dan sudah sering memenangkan kejuaraan/lomba;
 - Bahwa Terdakwa Hamdi Bin Surogamin belum memberikan ganti rugi kepada Saksi;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Hamdi Bin Surogamin, dia mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa Hamdi Bin Surogamin mengetahui kalau Saksi mempunyai 1 (satu) ekor burung Murai, karena Terdakwa Hamdi Bin Surogamin pernah datang ke rumah Saksi dan melihat burung tersebut;
 - Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Suroso Hadi Bin Hadi Hutomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa Hamdi Bin Surogamin telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang beralamat di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadiannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah diceritakan oleh saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang merupakan anak dari kakak Saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengarkan cerita saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi, tidak lama kemudian Saksi ke rumah tersebut, kemudian Saksi mendampingi saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi untuk melaporkan kepada Ketua RW dan Bhabinkamtibmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi, tetapi melihat pintu belakang yang sudah terbuka kemungkinan pelaku masuk dengan cara memanjat tembok pagar rumah dari belakang dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bambu yang kemudian membuka grendel pintu belakang yang terbuat dari kayu yang dipaku bagian tengahnya dan bisa diputar, Saksi juga tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk membuka grendel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa Hamdi Bin Surogamin dari petunjuk bambu, karena ciri-ciri bambu yang tertinggal tersebut sama persis dengan tangga bambu milik Saksi Hamdi Bin Surogamin yang baru saja dibuat di Musola dekat rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, apa yang Terdakwa terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai yang ada di dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam dilapisi sarung warna merah marun milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang beralamat di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) potong

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 cm yang sudah dibentuk celah bolong-bolong dan 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 cm lebar 15 cm, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi di Dusun IV Rt/Rw 001/001 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menuju belakang rumah lalu memanjat pagar belakang rumah, setelah berhasil masuk halaman belakang rumah, lalu Terdakwa membuka kunci pintu pagar belakang dengan menggeser grendel pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dengan cara menggunakan potongan kayu tipis yang Terdakwa ambil di lokasi dan memasukkannya lewat celah pintu lalu menggunakannya untuk menggeser kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu sehingga pintu belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dapat terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah, melihat 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang ada di dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam dilapisi sarung warna merah marun milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi;

- Bahwa Terdakwa membawa kandang burung tersebut ke gerbang belakang, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dari dalam kandang dan membawanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa rencananya 1 (satu) ekor burung Murai tersebut akan Terdakwa jual, tetapi belum sempat Terdakwa jual, burung tersebut sudah mati di perjalanan;
- Bahwa sore hari sebelum kejadian baru timbul niat untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi, memang Terdakwa pernah melihat burung tersebut saat Terdakwa datang ke rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain burung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya karena perkara penganiayaan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berjalan sekira 1 satu) kilometer, baru Terdakwa ketahui bahwa burung tersebut telah mati, kemudian Terdakwa buang di perjalanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 (satu) meter berwarna hitam dengan dilapisi sarung berwarna merah maroon;
- 1 (satu) potong bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang sudah dibentuk celah bolong-bolong;
- 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang beralamat di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai yang ada di dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam dilapisi sarung warna merah marun milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi;
- Bahwa saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi mengetahui bahwa 1 (satu) ekor burung Murai miliknya telah hilang pada sekira pukul 06.00 WIB ketika saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi bangun tidur, saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi melihat pintu belakang rumahnya sudah terbuka dan burung yang biasanya berada di dalam kandangnya sudah tidak ada, selanjutnya saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sekitar rumahnya dan melihat sebuah tangga yang terbuat dari bambu ada di belakang rumahnya dengan posisi disandarkan ke tembok pagar rumah, kemudian saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Suroso Hadi Bin Hadi Utomo selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RW dan Bhabinkamtibmas;

- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) potong bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 cm yang sudah dibentuk celah bolong-bolong dan 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 cm lebar 15 cm, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi, Terdakwa menuju belakang rumah lalu memanjat pagar belakang rumah, setelah berhasil masuk halaman belakang rumah, lalu Terdakwa membuka kunci pintu pagar belakang dengan menggeser grendel pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dengan menggunakan potongan kayu tipis yang Terdakwa ambil di lokasi dan memasukkannya lewat celah pintu lalu menggunakannya untuk menggeser kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu sehingga pintu belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dapat terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang ada di dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam dilapisi sarung warna merah marun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kandang burung tersebut ke gerbang belakang, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dari dalam kandang dan membawanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa rencananya 1 (satu) ekor burung Murai tersebut akan Terdakwa jual, tetapi belum sempat Terdakwa jual, burung tersebut sudah mati di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) karena burung tersebut baru berumur dua setengah tahun dan sudah sering memenangkan kejuaran/lomba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Hamdi Bin Surogamin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah



membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Hamdi Bin Surogamin yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang beralamat di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai yang ada di dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam dilapisi sarung warna merah marun milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) potong bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 cm yang sudah dibentuk celah bolong-bolong dan 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 cm lebar 15 cm, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi, Terdakwa menuju belakang rumah lalu memanjat pagar belakang rumah, setelah berhasil masuk halaman belakang rumah, lalu Terdakwa membuka kunci pintu pagar belakang dengan menggeser grendel pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dengan menggunakan potongan kayu tipis yang Terdakwa ambil di lokasi dan memasukkannya lewat celah pintu lalu menggunakannya untuk menggeser kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu sehingga pintu belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dapat terbuka, setelah itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang ada di dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam dilapisi sarung warna merah marun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kandang burung tersebut ke gerbang belakang, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dari dalam kandang dan membawanya dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) ekor burung Murai tersebut akan Terdakwa jual, tetapi belum sempat Terdakwa jual, burung tersebut sudah mati di perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena burung tersebut baru berumur dua setengah tahun dan sudah sering memenangkan kejuaran/lomba;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas benar bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi yang mana tujuannya untuk dijual dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi tersebut pada sekira pukul 02.00 WIB, dengan demikian hal tersebut memenuhi definisi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor burung Murai milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi tersebut berada dalam 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 meter berwarna hitam dilapisi sarung warna merah marun yang berada di dalam rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi selaku pemilik, sehingga perbuatan tersebut tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa memanjat diartikan sebagai menaiki dengan menggunakan tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi kemudian setelah berhasil masuk halaman belakang rumah, lalu Terdakwa membuka kunci pintu pagar belakang dengan menggeser grendel pintu pagar, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dengan menggunakan potongan kayu tipis yang Terdakwa ambil di lokasi dan memasukkannya lewat celah pintu lalu menggunakannya untuk menggeser kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu sehingga pintu belakang rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi dapat terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi sebagaimana dipertimbangkan di atas dikaitkan dengan definisi memanjat, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memanjat, sehingga unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 (satu) meter berwarna hitam dengan dilapisi sarung berwarna merah maroon, yang merupakan milik saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang sudah dibentuk celah bolong-bolong dan 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdi Bin Surogamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kandang burung dengan bentuk melingkar, tinggi sekitar 1 (satu) meter berwarna hitam dengan dilapisi sarung berwarna merah maroon;

Dikembalikan kepada saksi Prayogo Gumilang Bin Sunaryono Hadi;

- 1 (satu) potong bambu warna coklat muda dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang sudah dibentuk celah bolong-bolong;
- 1 (satu) helai kain warna coklat tua dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jonter Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Astri Wijayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)